

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah banyak diimplementasikan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui adanya hak-hak asasi yang melekat dalam diri setiap manusia. *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah dengan jelas menyatakan

“penentangan adanya segala bentuk penjajahan atas semua bangsa, memajukan kesejahteraan umum, keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Konteks yang dikemukakan oleh *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam batang tubuhnya telah mengatur hak asasi manusia ke dalam suatu bab khusus. Bab ini menjelaskan secara lebih lanjut dan lebih rinci mengenai hak asasi manusia.

Persoalan mengenai Hak Asasi Manusia tidak hanya mendapatkan perhatian secara nasional, terlebih lagi mendapat perhatian secara internasional. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Hak Asasi Manusia yang meliputi hak kodrati manusia yang berlaku secara universal. Banyak

instrumen hukum internasional yang diterbitkan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu instrumen Hak Asasi Manusia yang sangat dikenal adalah DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Ada delapan prinsip hak asasi manusia yaitu; prinsip universalitas; pemertabatan terhadap manusia; non-diskriminasi; persamaan; *indivisibility*; *interdependency*; dan pertanggungjawaban.¹

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia secara alamiah sejak manusia tersebut dilahirkan hingga meninggal. Berdasarkan konsep hak asasi manusia yang kerap kali dikemukakan, hak asasi manusia melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diambil, dicabut, dirampas dalam kondisi apapun. Hak asasi manusia menjadi penting bagi manusia karena melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia menjadi penting bagi manusia karena melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya kampanye pemenuhan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk terjaga dan meningkatkan harkat dan martabat manusia.²

¹ R. herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusialisme dan Hak-Hak Asasi Manusia Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol 20, No 1, 2005, hal 5

² Slamet Hariyadi, Skripsi: "Prinsip Resiprositas dalam Pidana Mati", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014, hal. 2.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan amanat konstitusi, sehingga pengaturan mengenai hal itu terhadap aturan di bawahnya adalah wajib. Contoh undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia sendiri adalah, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan ada instrumen hukum lain yang diterbitkan demi melindungi hak asasi manusia ini.

Salah satu amanat konstitusi Indonesia yang telah dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hak asasi tidak hanya terbatas pada perlindungan secara umum, tetapi juga dikaitkan dengan perlindungan dalam kehidupan keseharian dalam melaksanakan pekerjaan. Salah satu dari prinsip hak asasi manusia adalah *interdependency* atau saling ketergantungan, dimana manusia sebagai *zoon politicon* sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak terlepas dari adanya hubungan kepentingan dan saling ketergantungan antara setiap manusia. Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan di zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Manusia sebagai *zoon*

politicon saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan, demi keberlangsungan hidup manusia melakukan pekerjaan.

Pengaturan mengenai proses sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Instrumen hukum ini merupakan salah satu bentuk pengaturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja. Undang-undang ini selain mengatur tentang tenaga kerja juga sebagai pelindung hak-hak pekerja, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan salah satu instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang No 13 tahun 2013, pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 yaitu “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 13 tahun 2003, hukum ketenagakerjaan lebih dikenal dengan hukum perburuhan. Di dalam hukum perburuhan, tenaga kerja lebih dikenal dengan istilah buruh. Kemudian istilah ini berganti menjadi tenaga kerja, dan hukumnya menjadi hukum ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh istilah ketenagakerjaan mencakup hal-hal yang lebih luas dibanding perburuhan. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 meliputi segala hal mengenai tenaga kerja

yang bekerja di sektor industry, akan tetapi bagaimana dengan profesi pekerja rumah tangga?

Profesi sebagai pekerja rumah tangga tidak dimuat di dalam undang-undang ini, padahal dari rumusan definisi tenaga kerja berdasarkan undang-undang ini, pekerja rumah tangga bisa dimasukkan ke dalam golongan tenaga kerja.

Permasalahan terkait pekerja rumah tangga sudah sering dibahas dalam beberapa karya tulis, diskusi bahkan sudah menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dari ILO (*Internation Labour Organization*). Pada tahun 2011, ILO telah mengeluarkan suatu Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini sebagai bukti bahwa pekerja rumah tangga perlu mendapat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia.

Konvensi ini memuat standar bagi pekerja rumah tangga seperti; hak dasar pekerja; informasi kerja dan syarat kerja; jam kerja; pengupahan; keselamatan dan kesehatan kerja; jaminan sosial; standar bagi pekerja anak; standar pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam rumah; agen ketenagakerjaan swasta; dan penyelesaian perselisihan.

Kata pekerja (*worker*) dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perburuhan

internasional (*International Labour Organization/ILO*) untuk menggantikan kata “pembantu” (*servant*).³ Pergantian penggunaan istilah ini diharapkan profesi ini dapat diakui dan mendapat perlindungan hukum oleh negara. Setelah dikeluarkannya Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, hingga saat penelitian ini dikerjakan belum ada tindak lanjut dari pemerintah berupa ratifikasi dari konvensi tersebut. Fenomena pekerja rumah tangga sudah banyak dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia, sedangkan belum ada suatu regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga. Mengingat cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah menciptakan Indonesia yang berjalan di atas supremasi hukum⁴, maka seharusnya urusan pekerja rumah tangga juga diatur di dalam regulasi bangsa ini.

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini misalnya Filipina dan Italia. Filipina menjadi negara pertama yang meratifikasi Konvensi ini karena ada desakan yang besar dari pekerja rumah tangga serta adanya kesadaran pentingnya keberadaan pekerja rumah tangga. Filipina menjadi negara kedua yang meratifikasi konvensi ini. Filipina selain memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, juga memberikan standar

³ Sali Susiana, “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 257.

⁴ Frans Hendra Wiranata, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 35.

upah bagi pekerja rumah tangga. Contoh lain adalah Italia, sebagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Italia bahkan merupakan salah satu dari lima negara yang memberikan gaji pekerja rumah tangga yang besar.⁵

Masalah-masalah lain yang dihadapi pekerja rumah tangga bahkan telah dianggap lumrah oleh masyarakat, misalnya mengenai pengupahan yang tidak merata. Pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia seharusnya memiliki standar upah. Saat ini yang terjadi adalah upah pekerja rumah tangga diserahkan sepenuhnya berdasarkan keikhlasan pemberi kerja. Masalah lain yaitu jam kerja dan hak dasar pekerja. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak dasar dan jam kerja dari pekerja, akan tetapi undang-undang ini belum mencakup pekerja rumah tangga sehingga terjadi diskriminasi di antara tenaga kerja Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seharusnya menjadi negara yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan menindaklanjuti ratifikasi itu dengan regulasi yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga fenomena pekerja rumah tangga memiliki pegangan yang jelas. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja dalam berlangsungnya suatu

⁵ Sulung Lahitani Mardinata, "Negara-Negara ini Menggaji PRT Lebih Besar dari Manager", (<https://www.m.liputan6.com>, 2015) diakses 26 Oktober 2015

kegiatan industri, maka tanpa harus membedakan pekerja rumah tangga juga membutuhkan pengaturan sama halnya dengan tenaga kerja lainnya.

Melihat fenomena-fenomena di atas, maka ada indikasi perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, sehingga dianggap perlu bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Ratifikasi terhadap konvensi ini akan memberikan beban baik secara moral maupun formal bagi Indonesia untuk segera menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga. Berdasarkan telaah dan analisis di atas, maka calon peneliti mengangkat judul **Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189, tahun 2011 tentang *Decent Works for Domestic Workers* (Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dibatasi masalah menjadi sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana urgensi perlunya ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga ?

1.2.2. Bagaimana implikasi dari ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perlunya ratifikasi Konvensi

ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari ratifikasi Konvensi ILO

No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Khususnya sumbangan teori mengenai urgensi pengaturan bagi pekerja rumah tangga selaku bagian dari tenaga kerja Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa menjadikan dasar pemikiran di dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia, khususnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.